

SKRIPSI
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA
ATAS KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
ANAK BUAH KAPAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 754/Pid.B/2025/PN Plg).



OLEH:

RAHMA NABILA PUTRI

502022200

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA
ATAS KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
ANAK BUAH KAPAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 754/Pid.B/2025/PN Plg).**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

Oleh

RAHMA NABILA PUTRI

502022200

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN:754558/0202106701



M. Novrianto, S.H.,M.H
NBM/NIDN:1433815/0214119701

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
NAKHODA ATAS KELALAIAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN ANAK BUAH
KAPAL (STUDI PUTUSAN NOMOR
754/Pid.B/2025/PN Plg)**



**NAMA :RAHMA NABILA PUTRI
NIM :502022200**

PROGRAM KEKHUSUSAN:HUKUM PIDANA

Pembimbing, 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. (

2. M. Novrianto, S.H.,M.H (

Palembang, 14 Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Darmadi Djufri, S.H.,M.H (


Anggota : 1. Dr. Else Subaimi, S.H.,M.H (

2. Susiana Kifli, S.H.,M.H (

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : RAHMA NABILA PUTRI

NIM : 502022200

PRODI : ILMU HUKUM

**JUDUL : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA
ATAS KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN
ANAK BUAH KAPAL (STUDI PUTUSAN NOMOR
754/Pid.B/2025/PN Plg).**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 754558/0202106701



M. Nevrianto, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1433815/0214119701

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1167483/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahma Nabila Putri

Nim : 502022200

Email : Rahmanabilap70@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Analisis Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Anak Buah Kapal (Studi Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Plg).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 14 Maret 2026



Rahma Nabila Putri

Rahma Nabila Putri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

هُوَ إِذِغْبُورًا نَّخْلُونَ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شَتَّىٰانَ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ شَهَدَاءَ ِبِهِ قَوْمِينَ كُونُوا آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
① تَفْعَلُونَ بِمَا خَيْرُ اللهُ إِنَّ اللهَ وَأَتْلُوا لِلنَّظْمِ أَقْرَبُ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa.”

(QS. Al-Maidah: 8)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

1. *Papa, Sumarjaya, dan Almarhumah Mama terima kasih atas segala kasih sayang serta do'a yang tak terhingga yang telah engkau berikan.*
2. *Kakak, Abdul Aziz Murtadho, Almarhum Naufal Amin Alfarasyi, Ayuk, Aulia Andini Putri.*
3. *Teman-teman seperjuangan penulis.*
4. *Almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : **Rahma Nabila Putri**
Nim : **502022200**
Tempat, Tanggal Lahir : **Palembang, 20 September 2002**
Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Alamat : **Perumahan Kenten Azhar Blok C1 No 14/15**
No. Telepon : **088276545762**
Email : **Rahmanabilap70@gmail.com**
Nama Ayah : **Sumarjaya**
Pekerjaan Ayah : **Pensiunan PNS**
Nama Ibu : **Yulianah**
Alamat : **Perumahan Kenten Azhar Blok C1 No 14/15**



Riwayat Pendidikan

TK : **TK N Pembina Muara Enim**
SD : **SD N 18 Muara Enim**
SMP : **SMP N 9 Palembang**
SMA : **SMA N 10 Palembang**

**Mulai mengikuti perkuliahan program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022**

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA KAPAL ATAS KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ANAK BUAH KAPAL (STUDI PUTUSAN NO 754/Pid.B/2025/PN Plg).

RAHMA NABILA PUTRI

Indonesia sebagai negara maritim memerlukan keselamatan pelayaran yang optimal. Dalam kegiatan pelayaran, anak buah kapal berperan penting sehingga keselamatan kerja dan perlindungan hukumnya harus diperhatikan. Nakhoda bertanggung jawab mengatur, mengawasi, dan memastikan prosedur keselamatan kerja berjalan dengan baik. Namun terkadang nakhoda lalai dalam bertugas seperti pada Putusan Nomor 754/Pid.B/PN Plg. Permasalahan penelitian meliputi: (1) bagaimana pertanggungjawaban pidana nakhoda atas kelalaian kerja yang mengakibatkan kematian anak buah kapal dan (2) bagaimana pertimbangan hakim terhadap nakhoda atas kematian anak buah kapal. Metodologi yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan studi pustaka, menggunakan bahan hukum primer (putusan, KUHP Pasal 359, dan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran) serta bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif-deskriptif analitik melalui interpretasi sistematis dan deduksi. Hasil penelitian menyimpulkan Sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa Asep Rizal Bin Syamsuarbay tidak sebanding dengan perbuatannya, karena masih jauh dari ancaman maksimum sanksi pada pasal 359 KUHP yaitu pidana penjara maksimum 5 tahun penjara dan maksimum 1 tahun kurungan namun majelis hakim hanya memberi sanksi selama 8 (delapan) bulan penjara. Dikhawatirkan tidak memberikan efek jera yang memadai bagi terdakwa dan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan karena nakhoda terbukti menyebabkan meninggalnya 2 (dua) orang korban dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga. Berdasarkan fakta yuridis yang menyebabkan dua anak buah kapal meninggal, penulis menilai putusan Majelis Hakim belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan dan proporsionalitas pemidanaan karena pertimbangan hakim yang meringankan terdakwa seperti bersikap sopan, penyesalan, dan belum pernah dipidana apabila dibandingkan dengan perbuatan yang menimbulkan duka mendalam bagi keluarga belum seimbang dengan beratnya akibat. Pidana 8 (delapan) bulan yang lebih ringan dari tuntutan 1 (satu) tahun berpotensi belum memberi efek jera dan belum optimal menegakkan standar keselamatan pelayaran, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Nakhoda, Kelalaian (culpa), Pasal 359 KUHP, Keselamatan pelayaran, Putusan pengadilan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE CRIMINAL LIABILITY OF THE SHIP'S CAPTAIN FOR NEGLIGENCE RESULTING IN THE DEATH OF A CREW (STUDY OF DECISION NO. 754/Pid.B/2025/PN Plg).

RAHMA NABILA PUTRI

Indonesia as a maritime nation requires optimal shipping safety. In shipping activities, the crew plays an important role so that work safety and legal protection must be considered. The captain is responsible for organizing, supervising, and ensuring that work safety procedures run well. However, sometimes the captain is negligent in his duties as in Decision Number 754/Pid.B/PN Plg. The research problems include: (1) how the captain is criminally responsible for work negligence resulting in the death of a crew member and (2) how the judge considers the captain for the death of a crew member. The methodology used is normative juridical research with literature study, using primary legal materials (decisions, Article 359 of the Criminal Code, and Law No. 17 of 2008 concerning Shipping) and secondary legal materials, analyzed qualitatively-analytical descriptive through systematic interpretation and deduction. The results of the study concluded that the sanctions imposed by the Panel of Judges on the defendant Asep Rizal Bin Syamsuarbay were not commensurate with his actions, because they were still far from the maximum threat of sanctions in Article 359 of the Criminal Code, namely a maximum of 5 years in prison and a maximum of 1 year in prison, but the panel of judges only gave a sanction of 8 (eight) months in prison. It is feared that it will not provide an adequate deterrent effect for the defendant and has not fully reflected a sense of justice because the captain was proven to have caused the death of 2 (two) victims and caused deep sorrow for the family. Based on the juridical facts that caused the death of two crew members, the author assesses that the Panel of Judges' decision has not fully reflected a sense of justice and proportionality of punishment because the judge's considerations that mitigate the defendant such as being polite, remorseful, and never having been convicted when compared to the actions that caused deep sorrow for the family are not balanced with the severity of the consequences. The sentence of 8 (eight) months, which is lighter than the 1 (one) year demanded, has the potential to not provide a deterrent effect and does not optimally enforce maritime safety standards, thus not fully reflecting the principles of justice, legal certainty, and benefit.

Keywords: Criminal Liability, Captain, Negligence (culpa), Article 359 of the Criminal Code, Maritime safety, Court decision

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA ATAS KELALAIAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN ANAK BUAH KAPAL (STUDI PUTUSAN NO 754/Pid.B/2025/PN Plg)”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, maka dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, serta motivasi kepada penulis sejak tahap penyusunan proposal hingga terselesaikannya skripsi ini. Kesabaran dan

ketelitian Ibu dalam membimbing sangat membantu penulis dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.

5. Bapak M. Novrianto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II, yang penuh kesabaran memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
7. Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu Luil Maknun, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa studi.
10. Para Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa membantu dalam urusan administrasi dan memberikan dukungan layanan yang mempermudah proses perkuliahan hingga penyelesaian penelitian ini.
11. Mama tercinta yang sering saya panggil Mama Yulianah, yang telah melahirkan dan membesarkan penulis dan senantiasa memberikan kasih sayang, cinta kepada penulis .
12. Papa Tersayang Bapak Sumarjaya terimakasih untuk semua dukungan dalam hal apapun itu, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik

13. Ayuk dan Kakak tersayang tersayang Aulia Andini Putri, Abdul Aziz Murtadho, Almarhum Naufal Amin Alfarasyi. Yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungan dengan caranya masing – masing.
14. Kepada Teman Teman Satu Angkatan dan Teman Seperjuangan selama berkuliah Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangatnya selama berkuliah 4 tahun ini.
15. Kepada diri sendiri, terimakasih telah kuat, semangat dan berjuang sejauh ini, terimakasih untuk tetap bertahan diatas banyaknya tantangan, tekanan serta keraguan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ini menjadi pengingat dan awal yang baik akan kemampuan dan potensi yang dimiliki untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 14 Maret 2026



Rahma Nabila Putri
502022200

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	19

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2. Asas-Asas Pertanggungjawaban Pidana	21
3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	23
B. Tinjauan Umum Kelalaian (Culpa).....	24
1. Pengertian Kelalaian (Culpa).....	24
2. Unsur-Unsur Kelalaian (Culpa)	26
3. Bentuk-Bentuk Kelalaian (Culpa).....	27
C. Tinjauan Umum Nakhoda dan Anak Buah Kapal.....	29
1. Pengertian Nakhoda dan Kedudukan Nakhoda	29
2. Pengertian Anak Buah Kapal dan Kedudukan Anak Buah Kapal.....	29
3. Tanggung Jawab Nakhoda Terkait Keselamatan Kerja di Kapal	30
D. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim.....	32
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	32
2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim	33
3. Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	34
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Atas Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Anak Buah Kapal (Studi Putusan Nomor 754/Pid.B/PN Plg).....	36
B. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Plg Terkait Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Atas Kelalaian Kerja Yang Mengakibatkan Kematian Anak Buah Kapal.....	45
BAB IV PENUTUP	53

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Kasus yang Relevan 12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, menyimpan kekayaan alam yang luar biasa sekaligus memikul tanggung jawab besar bagi seluruh rakyatnya. Keistimewaan geografis ini bukan sekadar angka statistik, melainkan sebuah anugerah yang membawa harapan besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjamin keadilan sosial, dan menciptakan kedamaian yang berkelanjutan. Dengan wilayah laut yang membentang seluas 5,8 juta kilometer persegi dan terdiri dari sekitar 17.504 wilayah daratan besar dan kecil, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 92.000 kilometer sebuah jaringan kehidupan yang secara fundamental menghubungkan berbagai komunitas, budaya, dan ekonomi di seluruh nusantara.¹

Kedaulatan negara atas laut teritorial dan lingkungan maritimnya, sebagaimana diatur dalam Ordonansi Laut Teritorial, mencakup tidak hanya air, tetapi juga dasar laut, tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Amanat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 semakin memperkuat hal ini, menekankan jika, semua bentuk kekayaan yang berada di Indonesia dan dibawah penguasaan negara wajib dikelola serta dimanfaatkan seoptimal mungkin demi kesejahteraan seluruh warga negara. Ketentuan ini melampaui kewajiban

¹ Muhammad Rasman Manafi, *Melabuh Jangkar Membangun Maritim* (Jakarta:Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, 2021),hlm.3.

hukum, menjadikannya panggilan moral agar menggunakan kekayaan alam dengan bijak dan adil, memastikan manfaatnya dapat digunakan semua Masyarakat Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.²

Indonesia memiliki peluang tinggi untuk meningkatkan sektor pelayaran sebagai sarana untuk memperkuat hubungan antar pulau, mendorong perekonomian nasional, dan meningkatkan efektivitas distribusi barang dan jasa. Layanan pengangkutan barang memegang peranan vital pada perekonomian nasional, mengingat mayoritas aktivitas perdagangan internasional dilakukan menggunakan jalur laut, yang dapat memperkuat integrasi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.³

Transportasi laut merupakan pilar utama yang menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan nasional. Perannya tidak hanya sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga sebagai urat nadi perekonomian yang strategis. Keunggulan moda transportasi ini terletak pada biaya pengangkutan yang relatif lebih murah dan kapasitas angkut yang besar, memungkinkan distribusi barang dalam jumlah masif, bahkan mencapai ratusan hingga ribuan ton, secara efisien. Hal ini sangat krusial bagi Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, di mana mobilitas manusia dan barang harus menjangkau wilayah yang sangat luas dan beragam.⁴

² Zeephyri Monang Siregar, Pertanggung Jawaban Nahkoda Dalam Pengangkutan Laut , *Journal Syntax Idea*, Vol.5, No.12 (2023), hlm.1.

³ Eko Budi , Pertanggungjawaban Pidana Nahkoda Kapal Asing Terhadap Pelanggaran Hukum di Wilayah Teritorial Indonesia, *Wajah Hukum*, Vol.5, No. 2 (2021): hlm.3.

⁴ Amir Hamzah dan Sukmawaty Arisa , Tindakan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 183 /Pid .B/2022/PN Tar), *Jurnal Dimensi Hukum* , Vol.6, No.2 (2022), hlm.318.

Lebih lanjut, transportasi laut memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan dalam membangun dan mengembangkan kemakmuran masyarakat serta mempercepat pembangunan nasional, sekaligus berfungsi menjadi sarana dalam penyatuan berbagai negara. Oleh karena peranannya yang sangat penting dan strategis, undang-undang pelayaran mengamanatkan bahwa negara bertugas sebagai pengawas serta pembina penyelenggaraan transportasi laut, kehadirannya sangat penting karena memenuhi kebutuhan kehidupan banyak pihak, meliputi buruh, pegawai kantor, hingga operator kendaraan transportasi.⁵

Dalam rangka mendukung peran vital tersebut, Indonesia kini memiliki sebanyak 1.887 pelabuhan yang tersebar di seluruh nusantara, berfungsi sebagai titik penghubung yang esensial dalam memperkuat integrasi nasional. Namun, keberhasilan sistem pengangkutan laut tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur semata. Hal yang jauh lebih penting adalah pengelolaan yang terintegrasi dan profesional. Oleh karena itu, sistem transportasi nasional yang terpadu harus mampu menyediakan layanan yang seimbang, aman, nyaman, dan andal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁶

Di balik keberhasilan sistem transportasi laut, terdapat sosok nakhoda yang memegang peranan sangat penting. Jabatan seorang nakhoda bisa dibilang merupakan posisi tertinggi dan paling krusial di antara seluruh anak

⁵ Sutiarnoto Gamal Abdul Nasser dan Mohammad Ekaputra, Penegakan Hukum Terhadap Nakhoda Kapal Yang Tidak Memenuhi Keselamatan, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol.13, No.1 (2025), hlm 112.

⁶ Sukardi *et al*, Tugas Dan Tanggung Jawab Nahkoda Terhadap Keselamatan Kapal Kmp. Tuna Tomini, *Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi*, Vol.5, No.2 (2025), hlm.26.

buah kapal. Bayangkan dia sebagai kapten bukan hanya pengemudi, tapi juga pemimpin utama yang memegang kendali penuh. Perannya sangatlah vital, mencakup segala hal, mulai dari memastikan semua dokumen perizinan kapal lengkap dan beres sebelum berlayar, sampai memeriksa dan menjamin kelaikan kapal agar benar-benar aman untuk mengarungi lautan. Kepentingan dan tanggung jawab nakhoda ini bahkan diatur secara hukum dalam undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, menegaskan bahwa sebagai nakhoda bertanggungjawab penuh terhadap perlindungan dan keamanan kapal beserta seluruh isinya. Ini adalah tanggung jawab yang tidak main-main. Jika ada pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut, nakhoda bisa menghadapi sanksi berat, mulai dari ancaman pidana penjara hingga pidana denda.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, nakhoda wajib mencatat setiap detail operasional kapal dalam sebuah buku catatan kapal atau yang biasa disebut *log book*. Catatan kapal ini berisi informasi tentang kondisi umum kapal, kondisi teknis, dan perbaikan apa pun yang mungkin diperlukan jika ada kerusakan.⁷

Namun, di balik tanggung jawab besar tersebut, tidak menutup kemungkinan risiko kecelakaan dan cedera tetap ada. Kesalahan yang dilakukan oleh nakhoda, baik berupa kelalaian maupun kesengajaan, dapat berakibat fatal. Dalam ilmu hukum pidana, bentuk kesalahan secara umum

⁷Vicky Hanggara Alexandro and Mety Rahmawati, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kapal Akibat Tidak Laik Laut," *Jurnal Hukum Adigama*, Vol.1, No. 2 (2019), hlm.15.

dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kesengajaan dan kelalaian. kesengajaan adalah ketika seseorang dengan sadar dan penuh kehendak melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan atau merugikan pihak lain. Di sisi lain, kelalaian adalah bentuk kesalahan yang lebih halus dan seringkali tidak disertai niat jahat. kelalaian bisa diartikan sebagai kealpaan ketika seseorang tidak sengaja melakukan kesalahan karena kurangnya kehati-hatian atau perhatian.⁸

kelalaian ini dapat diuraikan lebih lanjut menjadi dua tipe, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam undang-undang. Kelalaian yang disadari, yakni orang yang melakukan mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan mungkin menimbulkan akibat tertentu. Tetapi percaya bahwa mereka masih dapat menghindarinya, dan kelalaian yang tidak disadar yakni orang yang melakukan sepenuhnya tidak mempertimbangkan konsekuensinya, padahal seharusnya mereka mampu memperkirakan dan mencegahnya, seringkali karena sikap ceroboh atau kurang pertimbangan.⁹

Seluruh unsur kesalahan ini menjadi perhatian utama dalam proses penegakan hukum, yang sebagaimana dirumuskan oleh sajipto rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi nyata.¹⁰

⁸ Laela Ida Fitria and Risman La Ode, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, *Jurnal Hukum Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No.6 (2024), hlm.353.

⁹ Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting, Analisis Penerapan Pasal 359 KuHP Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH), *Jurnal Hukum Recidive*, Vol.4, No. 2 (2015), hlm.186.

¹⁰ Eko Purnomo *et al*, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Atau Lahan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol.6, No. 2 (2021), hlm18.

Penerapan konsep kelalaian ini menjadi krusial pada kasus yang tertuang dalam putusan nomor 754/Pid.B/2025/PN Plg, atas nama asep rizal bin syamsuarbay dengan dakwaan melanggar Pasal 359 kitab undang- undang hukum pidana tentang kealpaan yang menyebabkan orang lain mati. Kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya pertanggungjawaban pidana nakhoda atas kelalaian yang berakibat fatal.

Dalam putusan tersebut di atas, menceritakan bahwa pada tanggal 13 april 2025, kapal tb marina 2210 dan tongkang marine power 3058 hanyut sekitar 200 meter di perairan sungai musi palembang. Terdakwa, selaku nakhoda, memerintahkan pergerakan kapal untuk kembali ke posisi semula. Saat kapal bergerak maju, dua anak buah kapal, tendiko arifin dan heru bahri, berada di buritan kapal untuk mengamankan tali towing. Terdakwa tidak melihat ke belakang saat kapal bergerak, sehingga tali towing mengencang dan menjepit kedua korban, mengakibatkan mereka meninggal dunia di tempat. Kelalaian nakhoda meliputi kurangnya pengawasan terhadap kru kapal dan tidak memastikan penggunaan alat pelindung diri (APD) serta tidak menerapkan pencegahan keselamatan kerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP mengharuskan kru menggunakan APD (*helm, life jacket, sepatu safety, wearpack*) dan nakhoda memberikan arahan sebelum bekerja. *Visum et Repertum mengkonfirmasi* penyebab kematian korban tendiko Arifin

(memar kepala, *raccoon eye*, pendarahan hidung/telinga) dan heru bahri (robek perut, pinggang, patah tulang lengan bawah/punggung).¹¹

Pelanggaran terhadap Pasal 359 kitab undang-undang hukum pidana dalam kasus ini menegaskan bahwa kelalaian nakhoda bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, melainkan sebuah tindakan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius. melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam kesesuaian putusan tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum pidana yang relevan. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, melainkan mengandalkan sumber hukum primer dan sekunder untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai aspek hukum yang menjadi fokus kajian.

Dengan demikian, pentingnya penelitian ini dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperjelas batas-batas pertanggungjawaban pidana nakhoda atas kelalaian yang mengakibatkan kematian anak buah kapal, sekaligus mendorong peningkatan kesadaran dan profesionalisme dalam dunia pelayaran. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjadi bahan refleksi bagi para pemangku kepentingan agar keselamatan di laut dapat lebih diutamakan, demi melindungi hak hidup dan kesejahteraan

¹¹ Direktorat Putusan, Mahkamah Agung dan Republik Indonesia *Putusan754/Pid.B/2025/PN Plg.*

seluruh awak kapal yang menjadi tulang punggung transportasi laut di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, membuat penulis tertarik mengkaji kasus ini dengan judul **“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal atas Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian Anak Buah Kapal (Studi Putusan Nomor 754/Pid.B/2025 PN Plg)”**.

B. Rumusan Masalah :

Dengan mengacu latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yang menjadi fokus kajian sebagai berikut.

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Atas Kelalaian Kerja yang Mengakibatkan Kematian Anak Buah Kapal (Studi Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Plg)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Plg terkait Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Atas Kelalaian Kerja Yang Mengakibatkan Kematian Anak Buah Kapal?

C. Ruang Lingkup

Dalam Penelitian ini, penulis menetapkan batasan pada ruang lingkup pembahasan agar tujuan penelitian dapat tercapai lebih terfokus dan mendalam, penelitian ini difokuskan pada pertanggungjawaban pidana nakhoda kapal atas kelalaian kerja yang mengakibatkan kematian anak buah kapal serta pertimbangan hakim terkait pertanggungjawaban pidana nakhoda atas

kelalaian kerja yang menimbulkan kematian anak buah kapal melalui analisis terhadap Putusan Nomor 754/Pid.B/PN Plg

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana nakhoda kapal atas kasus kelalaian kerja yang mengakibatkan kematian anak buah kapal berdasarkan Pasal 359 kitab undang-undang hukum pidana dalam Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Plg.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 754/Pid.B/2025/PN Plg terkait Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Atas Kelalaian Kerja Yang Mengakibatkan Kematian Anak Buah Kapal.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memajukan pengetahuan ilmu hukum pidana, terutama dalam mendalami teori kesalahan (culpa) dan tanggung jawab pidana nakhoda di sektor maritim, menyempurnakan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan pelayaran serta pengawasan kepatuhan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mendorong pelaku usaha serta profesi pelayaran, termasuk nakhoda dan awak kapal, agar

meningkatkan kesadaran serta profesionalisme mereka terhadap beban hukum yang besar, sehingga keselamatan kerja di laut dapat lebih diprioritaskan guna melindungi hak hidup semua pihak terkait.

E. Kerangka Konseptual

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah di pahami, penulis menganggap penting untuk sebelumnya memberikan penjelasan perihal seputar makna operasional yang berhubungan pada istilah-istilah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

1. Analisis

Analisis adalah sebuah kegiatan intelektual yang bertujuan untuk memahami suatu hal secara lebih mendalam. Proses ini dilakukan dengan cara memecah informasi atau persoalan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, membedakan satu unsur dengan unsur lainnya, lalu menyusun kembali bagian-bagian tersebut berdasarkan kategori atau kriteria tertentu. Setelah itu, hubungan antarunsur dikaji untuk menemukan makna, pola, atau pemahaman baru yang lebih menyeluruh terhadap objek yang dianalisis.¹²

2. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah penerapan sanksi hukuman terhadap pelaku atas tindakan yang melanggar aturan pelarangan atau menghasilkan

¹² Darmawati, Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol.2, No. 10 (2023), hlm .3939.

situasi yang tidak diperbolehkan.¹³ Seseorang dapat dianggap bersalah dan dimintai pertanggungjawaban pidana manakala seseorang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara pribadi.¹⁴

3. Nakhoda

Nakhoda adalah kapten laut yang memegang komando paling tinggi di kapal, dengan wewenang dan bertanggungjawab atas apa yang terjadi di kapal.¹⁵

4. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian (*Culpa*) adalah ketika seseorang berniat melakukan suatu perbuatan namun tidak memahami atau tidak menyadari apa dampak dan konsekuensi dari tindakannya, maka ia tetap dapat dikatakan bersalah. Namun, kesalahannya bukan karena niat jahat atau kesengajaan, melainkan karena kelalaiannya karena ia tidak berhati-hati atau tidak berusaha memahami akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini, tanggung jawab moral tetap ada, tetapi sifat kesalahannya lebih ringan, karena bersumber dari kurangnya kehati-hatian, bukan dari maksud untuk berbuat salah.¹⁶

¹³ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum*, Vol.5, No. 2 (2020), hlm.13 .

¹⁴ I Ketut Mertha, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar:Fakultas Hukum Universitas Udayana,2016):hlm 145.

¹⁵ Direktori Putusan et al., “Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,” 2025.

¹⁶ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP* (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.95.

5. Kematian

Kematian adalah berakhirnya secara permanen seluruh fungsi tubuh dan kesadaran yang menjadikan seseorang sebagai pribadi yang utuh. Ini bukan hanya soal organ yang berhenti bekerja, tapi juga lenyapnya kemampuan manusia untuk merasa, berpikir, berkomunikasi, dan terhubung dengan dunia di sekitarnya.¹⁷

6. Anak buah kapal

Anak buah kapal adalah semua anggota atau pekerja di atas kapal milik seseorang serta mempunyai tugas mengoperasikan dan merawat kapal beserta muatannya.¹⁸

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Bagian ini mengkaji ulasan serta penilaian mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik. Berdasarkan kajian ini, penulis menunjukkan bagaimana penelitian terdahulu menjadi dasar kuat sekaligus mengungkap celah yang dapat diisi oleh penelitian ini untuk memberikan kontribusi baru ini.

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No	Judul skripsi	Nama	Tahun	Pembahasan
1.	Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kealpaan Pelayaran Yang	Desilawati	2024	Kedua penelitian fokus pada kelalaian pelayaran yang sebabkan

¹⁷ Luvi Andiansyah *et al*, Tinjauan Terhadap Cara, Sebab, dan Mekanisme Kematian: Perspektif Dalam Konteks Kesehatan dan Ilmu Kedokteran, *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, Vol.2, No. 2 (2024), hlm.27.

¹⁸ Azis Prama Pramuditya *et al*, Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Di Bidang Hukum Ketenagakerjaan, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 11, No. 2 (2020), hlm.137.

	Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/Pn Dob).			korban jiwa, menggunakan pendekatan normatif yuridis Perbedaan: Penelitian sebelumnya membahas tentang kecelakaan kapal di perairan luas, sementara saya spesifik pada <i>human error procedural</i> saat <i>manuver</i> towing di Sungai Musi (kurang awasi buritan dan tidak memakai alat pelindung diri pada anak buah kapal. ¹⁹
2.	Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal Laut Barang Mengangkut Penumpang Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2021/Pn.Tjt)	Indra rizky marthat ina laone	2024	Kedua penelitian mengeksplorasi kelalaian dalam pelayaran yang berujung pertanggungjawaban pidana. Perbedaan: Penelitian terdahulu fokus pada kelalaian yang melanggar ketentuan teknis/administratif (kapal barang angkut penumpang

¹⁹ Desilawati, Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kealpaan Pelayaran Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/Pn Dob), Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2024).

				ilegal, dakwaan utama pasal pidana pelayaran), sedangkan penelitian saya spesifik pada kelalaian prosedural operasional murni dari <i>human error</i> nakhoda (tidak awasi buritan saat towing, tidak pastikan memakai alat pelindung diri pada anak buah kapal, dengan dakwaan pasal 359 KUHP. ²⁰
3.	Kajian Pidana Terhadap Nakhoda Yang Melayarkan Kapal Tidak Laik Laut Sehingga Menyebabkan Matinya Orang (Studi Putusan Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)	Seftyna Hasibuan	2019	Persamaan: Kedua penelitian membahas kelalaian nakhoda dalam pelayaran yang berimplikasi pidana, dengan penekanan pada <i>human error</i> atau pelanggaran operasional yang sebabkan korban jiwa. Perbedaan : Penelitian terdahulu fokus delik kelalaiannya yaitu melayarkan

²⁰ Indra Rizky Marthatina Laone, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal Laut Barang Mengangkut Penumpang Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 71/Pid. Sus/2021/PN. Tjt), Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024).

				<p>kapal tidak laik laut ,termasuk pelanggaran umum keselamatan kapal Sedangkan penelitian saya spesifik pada kelalaian prosedural operasional saat <i>manuver</i> (tidak awasi belakang saat towing dan tidak pastikan anak buah kapal memakai alat pelindung diri dan lebih detail pada <i>human error</i> kerja harian.²¹</p>
--	--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis norma hukum, mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan.²² Berfokus pada kajian norma hukum, prinsip-prinsip hukum pidana, serta doktrin yurisprudensi terkait pertanggungjawaban nakhoda atas kelalaian yang mengakibatkan kematian anak buah kapal. Jenis penelitian ini menekankan analisis terhadap

²¹ Seftyna Hasibuan ,Kajian Pidana Terhadap Nahkoda Yang Melayarkan Kapal Tidak Laik Laut Sehingga Menyebabkan Matinya Orang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , (2019).

²² Gunardi, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*(Jakarta Selatan:Damera Press, 2022),hlm.13.

peraturan perundang-undangan (KUHP Pasal 359 dan undang-undang no 17 Tahun 2008 tentang pelayaran),serta interpretasi putusan pengadilan (Putusan Nomor 754/Pid.B/PN Plg), tanpa melibatkan data empiris dari lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis bahann hukum yang menjadi landasan utama.

- a. Data Primer merupakan data asli secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk kepentingan penelitian, sehingga merupakan data asli yang belum pernah diolah.²³ Seperti Dokumen hukum utama yang meliputi putusan nomor 754/Pid.B/PN Plg, kitab undang-undang huum pidana, dan undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
- b. Data Sekunder merupakan penelitian yang menyajikan laporan berdasarkan hasil pengamatan oleh pihak lain, yang telah terjadi satu kali atau bahkan beberapa kali setelah peristiwa aslinya berlangsung.²⁴ Seperti literatur pendukung yaitu buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan doktrin yurisprudensi terkait pelayaran dan keselamatan anak buah kapal.

²³ Abubakar Rifa'i , *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga,2021),hlm.6.

²⁴ Almasdi SyahzaSarie, *Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021*(Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, 2023),hlm.41.

3. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan dan memperoleh bahan yang dibutuhkan untuk mendukung proses penelitian.²⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan Teknik utama studi pustaka (*library research*), yakni kegiatan mencari data dan mengumpulkan data dengan cara melakukan penelusuran, pengumpulan, dan pencatatan sumber primer dan sekunder dari perpustakaan, internet, serta arsip pengadilan. Tidak melibatkan wawancara atau observasi.

4. Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitik :

- a. Menguraikan fakta hukum dan norma secara deskriptif.
- b. Menganalisis kesesuaian unsur pidana dan pertimbangan hakim melalui interpretasi sistematis.
- c. Menggunakan deduksi untuk menyimpulkan konflik norma dan implikasi yudisial. Hasil disajikan dalam bentuk narasi logis dengan kutipan norma dan putusan.

²⁵ Leon Andretti Abdillah, *Metodologi Penelitian dan Analisis Data Comprehensive*(Cirebon: Insania,2016),hlm.158.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan pada penelitian ini berdasarkan sistematika penulisan yang terstruktur guna mempermudah pembaca memahami keseluruhan isi dan hasil penelitian.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan landasan teori dan konsep hukum yang relevan, meliputi pertanggungjawaban pidana, kelalaian, pertimbangan hakim.

BAB III: PEMBAHASAN

Pada bab ini menganalisis pertanggungjawaban pidana nahkoda dalam putusan 754/Pid.B/PN PLG dan mengkaji pertimbangan hakim terhadap pertanggungjawaban nahkoda yang mengakibatkan anak buah kapal meninggal.

BAB IV: PENUTUP

Pada pembahasan ini menyajikan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian, yang diharapkan bermanfaat bagi pengembang ilmu dan praktik terkait.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abubakar Rifa'i, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta:SUKA- Press UIN Sunan Kalijaga,2021).
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta:RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020).
- Ahmad Rfai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, (Jakarta:Sinar Grafika,2011).
- Almasdi SyahzaSarie, Metodologi Penelitian Edisi Revisi Tahun 2021 (Pekanbaru: UR Press Pekanbaru, 2023).
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta:Rineka Cipta,2020).
- Andi Sofyan & Nur Azisa, Buku Ajar Hukum Pidana, (Jakarta:Pustaka Pena Press,2016).
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Ke Empat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Didik Endro Purwoleksono, Hukum Pidana: Konsep Dasar Dan Penerapannya (Surabaya: Airlangga University Press,2022).
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023).
- EY Kanter Dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta:Storia Grafika, 2002).
- Erwin Alexander Sinaga, Peran Tanggung Jawab Nakhoda dan Syahbandar Pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi di Pelabuhan, jurnal Saintek Maritim, Vol.20, No.1 (2019).
- Fadil Imran, Buku Ajar Hukum Pidana. (Padang:Pt.Invosasi Pratama,2022).
- Gunardi, Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta Selatan:Damera Press, 2022).
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali., Sistem Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama, (Jakarta:Rajawali Pers,2015).

- Helmi Zaki Mardiansyah and Fakultas Syariah, Buku Ajar Hukum Pidana , (Jember:Universitas Islam Prof. Dr. I Ketut Mertha, S.H., Buku Ajar Hukum Pidana(Denpasar:Fakultas Hukum Universitas Udayana,2016).
- I Ketut Mertha, Buku Ajar Hukum Pidana Denpasar:Fakultas Hukum Universitas Udayana,2016).
- Imron Rosyadi, Hukum Pidana,(Surabaya:Revka Prima Media.
- Ismu Gunandi and Jonaedi Efendi, Hukum Pidana,(Jakarta:Kencana,2014).
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,(Bandung: Sinar Baru: Bandung,1984).
- Leon Andretti Abdillah, Metodologi Penelitian dan Analisis Data Comprehensive(Cirebon: Insania,2016).
- Lilik Mulyadi,Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia,(Surabaya:Citra Aditya Bakti,2010).
- Mahrus Ali, Dasar Dasar Hukum Pidana,(Jakarta:Sinar Grafika,2022).
- Muhammad Rasman Manafi, Melabuh Jangkar Membangun Maritim (Jakarta:Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, 2021).
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta,2008).
- Nurhafifah and Rahmiati,Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkaot Hal Yang Mmberatkan dan Meringankan Putusan,Kanun Jurnal Ilmu Hukum,Vol.3,No.66(2025).
- Rahmanuddin Tomalili,Hukum Pidana,(Yogyakarta: CV. Budi Utama, hlm. 12).
- Rusli Muhammad,Potret Lembaga Pengadilan Indonesia,(Jakarta:Raja Grafindo Persada,2006).
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana(Jakarta:Aksara Baru, 2018),hlm.41.
- Sakina Sumantri,Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Atas Kapal (Meningkatkan Keamanan Awak Kapal),Vol.2,No.3 (2023).
- Samuel Ronatio Adinugroho and Anung Aditya Tjahja,Tanggung Jawab Nakhoda Atas Keselamatan Muatan Dalam Perspektif Hukum Pelayaran,Jurnal Ilmiah Dunia Hukum,Vol.3,No. 1 (2018).

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP (Surakarta:Muhammadiyah University Press, 2017).

Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana I, Edisi Revisi Semarang , (Yayayaan Sudarto Fakultas Hukum Undip,2019).

Suhartoyo, Perlindungan Dan Keselamatan Kerja Dikapal: Suatu Tinjauan Normatif, Administrative Law & Governance , Vol1,No3, (2018).

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Edisi Revisi(Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

Thamrin AR,Manajemen Awak dan Anak Buah Kapal,(Jakarta:K-Media,2025),hlm.25.Negri KH Achmad Siddiq ,2021).

Tofik Yanuar Chandra,Hukum Pidana,(Jakarta:Pt.Sangir Multi Usaha,2022).

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849.

Direktorat Putusan, Mahkamah Agung dan Republik Indonesia Putusan754/Pid.B/2025/PN Plg

C. JURNAL

Amir Hamzah dan Sukmawaty Arisa G, Tijauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 183 / Pid .B / 2022 / PN Tar), Jurnal Dimensi Hukum ,Vol.6,No.2 (2022).

Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum Positum Vol.5, No. 2 (2020).

Azis Prama Pramuditya et al , Perlindungan Hukum Anak Buah Kapal Dalam Aspek Kesejahteraan Di Bidang Hukum Ketenagakerjaan, Jurnal Cakrawala Hukum,Vol. 11, no. 2 (2020).

Darmawati, Analisis Manajemen Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dalam Meningkatkan Pemahaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mahasiswa Semester I Prodi Pendidikan Jasmani Unimerz Tahun 2022. Journal of Innovation Research and Knowledge Vol.2, No. 10 (2023).

Desilawati, Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kealpaan Pelayaran Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/Pn Dob),Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,(2024).

- Eko Budi S, Pertanggungjawaban Pidana Nakhoda Kapal Asing Terhadap Pelanggaran Hukum Di Wilayah Teritorial Indonesia, Wajah Hukum, Vol.5, No. 2 (2021).
- Eko Purnomo et al, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin, Jurnal Hukum Doctrinal, Vol.6, No. 2 (2021).
- Gita Febri Ana dan Rehnalemken Ginting, Analisis Penerapan Pasal 359 Kuhp Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH), Jurnal Hukum Recidive, Vol.4, No. 2 (2015).
- Indra Rizky Marthatina Laone, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal Laut Barang Mengangkut Penumpang Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Putusan Nomor: 71/Pid. Sus/2021/PN. Tjt), Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, (2024).
- Laela Ida Fitria and Risman La Ode, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain, Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.6 (2024).
- Luvi Andiansyah et al, Tinjauan Terhadap Cara, Sebab, Dan Mekanisme Kematian: Perspektif Dalam Konteks Kesehatan Dan Ilmu Kedokteran, JICN: Jurnal Intellect Dan Cendekiawan Nusantara, Vol.2, No. 2 (2024).
- Seftyna Hasibuan, Kajian Pidana Terhadap Nakhoda Yang Melayarkan Kapal Tidak Laik Laut Sehingga Menyebabkan Matinya Orang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2019).
- Simangunsong, Frans, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Kasus Di Kepolisian Resor Surakarta), Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol.8, No.35, hlm.8 (2025).
- Sukardi et al, Tugas Dan Tanggung Jawab Nakhoda Terhadap Keselamatan Kapal Kmp. Tuna Tomini, Jurnal Pendidikan Manajemen Transportasi, Vol.5, No.2 (2025).
- Sutiarnoto Gamal Abdul Nasser dan Mohammad Ekaputra, Penegakan Hukum Terhadap Nakhoda Kapal Yang Tidak Memenuhi Keselamatan, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.13, No.1 (2025).
- Vicky Hanggara Alexandro dan Mety Rahmawati, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kecelakaan Kapal Akibat Tidak Laik Laut, Jurnal Hukum Adigama, Vol.1, No. 2 (2019).

Zeephyri Monang Siregar, Pertanggung Jawaban Nahkoda Dalam Pengangkutan Laut, Journal Syntax Idea, Vol.5, No. 12 (2023)